



BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 302/DP-3APPKB TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapat layanan yang dibutuhkan;
  - b. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
  - c. bahwa lembaga layanan yang memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang telah dibentuk di daerah belum optimal dalam memberikan layanan karena kendala lokasi korban yang jauh dan belum semua melakukan penjangkauan dan identifikasi kebutuhan korban;
  - d. bahwa untuk membantu organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
  - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut Satgas, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk membantu pencegahan dan penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan Anak di Kabupaten Kapuas
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satgas mempunyai fungsi :
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di daerahnya;
  - b. melakukan identifikasi kondisi dan kebutuhan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
  - c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
  - d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
  - e. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan perempuan dan anak yang dibentuk daerah untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.
- KEEMPAT** : Anggota Satgas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KELIMA** : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 25. | Direktor BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas  | Anggota |
| 26. | Camat Se-Kabupaten Kapuas   | Anggota |
| 27. | Humas Polres Kapuas   | Anggota |
| 28. | Kasat Reskrim Poltes Kapuas   | Anggota |
| 29. | Kepala Unit PPA Polres Kapuas   | Anggota |
| 30. | Ketua TP PKK Kabupaten Kapuas   | Anggota |
| 31. | Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kapuas  | Anggota |
| 32. | Ketua Forum Puspa Kabupaten Kapuas  | Anggota |
| 33. | Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kapuas   | Anggota |
| 34. | Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Kapuas  | Anggota |
| 35. | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas                  | Anggota |
| 36. | Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas                         | Anggota |
| 37. | Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kapuas           | Anggota |
| 38. | Analisis Kebijakan pada Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas        | Anggota |
| 39. | Analisis Kebijakan pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas | Anggota |
| 40. | Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3APPKB Kabupaten Kapuas               | Anggota |
| 41. | Ketua Forum Anak Daerah Kabupaten Kapuas  | Anggota |



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
 NOMOR : 302/DP-3APPKB TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN  
 DAN ANAK

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH  
 PEREMPUAN DAN ANAK

| NO  | JABATAN POKOK   | JABATAN DALAM SATGAS |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | Bupati Kapuas   | Penanggung Jawab     |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas  | Ketua                |
| 3.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kapuas  | Ketua Harian         |
| 4.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas | Sekretaris           |
| 5.  | KAPOLRES Kapuas   | Anggota              |
| 6.  | DANDIM 1011 Kuala Kapuas  | Anggota              |
| 7.  | Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas  | Anggota              |
| 8.  | Ketua Pengadilan Negeri Kapuas  | Anggota              |
| 9.  | Kepala Rutan Kelas IIA Kuala Kapuas   | Anggota              |
| 10. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas   | Anggota              |
| 11. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas   | Anggota              |
| 12. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kapuas  | Anggota              |
| 13. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas   | Anggota              |
| 14. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas   | Anggota              |
| 15. | Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas   | Anggota              |
| 16. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas  | Anggota              |
| 17. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas  | Anggota              |
| 18. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas   | Anggota              |
| 19. | Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas  | Anggota              |
| 20. | Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas   | Anggota              |
| 21. | Kepala BPBD Kabupaten Kapuas  | Anggota              |
| 22. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas  | Anggota              |
| 23. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas   | Anggota              |
| 24. | Kepala Bagian Kesra Kabupaten Kapuas  | Anggota              |

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal, 11 Juni 2024



Tembusan:

1. Masing-masing bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.